



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGODOW
NOMOR 238 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 483 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW YANG WAJIB
MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada saat (a) pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; (b) berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara; (c) pengangkatan kembali sebagai penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau (d) masih menjabat;

- b. bahwa untuk mendorong kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan perluasan penyelenggara wajib lapor dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 483 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 24 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 24);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 483 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

KEDUA : Mengubah Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 483 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berkewajiban untuk menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan, pensiun, pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
2. Bahwa ketidakpatuhan dalam memenuhi Kewajiban Laporan Hasil kekayaan Penyelenggara Negara akan diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara selama penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya secara elektronik melalui laman resmi KPK-RI.

KEEMPAT : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tanggal dan waktu yang telah ditentukan dianggap melanggar ketentuan Pasal 3 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sehingga dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

- KELIMA : Penyelenggara Negara sebelum dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat terlebih dahulu diberikan disiplin ringan dengan teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis kemudian disiplin sedang dengan adanya pemotongan tunjangan kinerja.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak,

Pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 238 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 483 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW YANG WAJIB
MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah
5. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
6. Asisten Administrasi Umum
7. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
8. Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum
9. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan
10. Sekretaris DPRD
11. Inspektur Daerah
12. Kepala Dinas Pendidikan
13. Kepala Dinas Kesehatan
14. Kepala Dinas Perhubungan
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
16. Kepala Dinas Sosial
17. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM
20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
22. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
23. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24. Kepala Dinas Perikanan
25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
27. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
28. Kepala Badan Keuangan Daerah
29. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR
30. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31. Kepala Dinas Ketahanan dan Pangan

32. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
33. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34. Kepala Dinas Pertanian
35. Kepala Dinas Perkebunan
36. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
37. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
39. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
40. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
41. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang
42. Sekretaris KPUD
43. Camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow
44. Para Auditor/PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
45. Pejabat Eselon 3 pada Perangkat Daerah
46. Pejabat Eselon 4 serta Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah
47. Staf Khusus dan Ajudan
48. Seluruh ASN Bagian Layan Pengadaan Sekretariat Daerah yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta kelompok kerja (Pokja)

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT